



KESEPAKATAN BERSAMA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT) KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 893.3/ 956 /Pusdiklatreg/2015

Nomor : 4149 /UN40/DN/2015

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Juni, Tahun Dua Ribu Lima Belas (10-6-2015) bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **Dra. RINA KENTIANA, M.Si.**
NIP : 19620112 198503 2 001
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung
Instansi : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Alamat : Jl. Kiarapayung KM 4.5 Jatinangor – Sumedang Jawa Barat

Bertindak untuk dan atas nama Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M. Pd.**
NIP : 195003211974121001
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi no. 229 Bandung Jawa Barat

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia;
2. Penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi terapan bidang pendidikan;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan.
4. Pengawasan dan penilaian aspek-aspek penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ ditugaskan oleh PARA PIHAK

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 6
PENUTUP**


Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Kesepakatan Bersama ini.



Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M. Pd.

PIHAK PERTAMA,



Dra. RINA KENTIANA, M.Si